

Briefing Paper

Indonesia Pro Penyiksaan:

16 Tahun Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan di Indonesia

Catatan Untuk Peringatan Hari Anti penyiksaan Internasional 2014

WGAT

[Working Group on the Advocacy against Torture]

2014

**Indonesia Pro Penyiksaan
(16 Tahun Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan di Indonesia)
Catatan Untuk Peringatan Hari Anti penyiksaan Internasional 2014**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Supriyadi Widodo Eddyono (ICJR)
Wahyu Wagiman (ELSAM)
Erasmus A.T. Napitupulu (ICJR)**

Kontributor :

**Adzkar Ashinin (YPHA)
Daywin Prayogo (ELSAM)
Febi Yonesta (LBH Jakarta)
Gatot Goei (CDS)
Mike Verawati (KPI)
Rizka Argadianti Rachmah (HRWG)
Totok Yulianto (PBHI)**

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Diterbitkan oleh

WGAT, Working Group on the Advocacy against Torture: ELSAM [Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat], ICJR [Institute For Criminal & Justice Reform], HRWG [Human Rights Working Group], PBHI [Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia], YPHA [Yayasan Perlindungan Hak Anak], KPI [Koalisi Perempuan Indonesia], LBH Jakarta dan Elpagar Kalbar.

Sekretariat:

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

JL. Siaga II No. 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, Indonesia.

Telp. (+62-21) 797 2662, 7919 2564 | Fax. (+62-21) 7919 2519 | Email. office@elsam.or.id | Website.

www.elsam.or.id

DAFTAR ISI

1. Pengantar
2. Sorotan Internasional dan Rekomendasi Untuk Indonesia
3. Situasi Terkini Praktik Penyiksaan
4. Legislasi Indonesia Masih Pro Penyiksaan
 - 2.1. Rencana RUU KUHP
 - 2.2. Rencana RUU KUHAP
 - 2.3. Rencana Ratifikasi Opsional Protokol Konvensi Anti Penyiksaan
 - 2.4. Rencana RUU Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban
5. Pemulihan Hak-hak Korban Penyiksaan
6. Praktik Penghukuman dalam Qanun Jinayat
7. Masalah Sunat Perempuan/Female Genital Mutilation
8. Situasi Penahanan yang Masif dan Potensi Penyiksaan
9. Penutup
 - Rekomendasi

1. Pengantar

Pemerintahan SBY tidak memiliki komitmen dan perhatian terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga, SBY tidak menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu agenda prioritas dalam Pemerintahannya. Hal ini terbukti dari tidak adanya kemajuan dan pencapaian yang berarti dalam bidang hak asasi manusia selama lima tahun terakhir terutama terkait anti penyiksaan. Sebagian besar agenda hak asasi manusia yang seharusnya menjadi prioritas pemerintahan macet, terbengkalai, atau bahkan tidak dijalankan. Salah satu agenda hak asasi manusia yang juga diabaikan Pemerintahan adalah menghentikan dan atau mengurangi praktik-praktik penyiksaan. Selama 10 tahun terakhir, Pemerintahan SBY tidak melakukan langkah-langkah konkrit untuk menghentikan dan atau mengurangi praktik-praktik penyiksaan, membentuk mekanisme penghukuman yang efektif dan membuat mekanisme pemulihan yang mudah bagi korban penyiksaan dan atau keluarganya¹.

Deskripsi dan asumsi tidak adanya komitmen dan perhatian Pemerintahan SBY dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dapat dilihat dalam Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010 -2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam laporannya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa :

“.....capaian penting yang telah dilakukan Pemerintah adalah **terbitnya beberapa regulasi** yang semakin memperkuat perlindungan dan pemenuhan HAM pada masyarakat seperti Perpres No. 23/2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Tahun 2011-2014 dan ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia RAN HAM di 32 K/L dan ditingkat Provinsi dan Kab/Kota. Selain itu, pemerintah telah menetapkan UU No.16/2011 tentang Bantuan Hukum yang semakin memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum dan UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..... Capaian penting lainnya di bidang pembangunan HAM adalah Pemerintah turut serta dalam pelaporan pelaksanaan *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)*, turut sertanya Pemerintah Indonesia dalam kegiatan *Universal Periodic Report* kepada Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (DHAM PBB), semakin meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM di Indonesia serta adanya komitmen pemerintah untuk meratifikasi *Optional Protokol Konvensi CEDAW*”².

Laporan Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010 -2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2013 ini menunjukkan bahwa pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dipahami sebatas “adanya” regulasi parsial yang tidak sepenuhnya menyentuh permasalahan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara regulasi-regulasi, kebijakan dan langkah-langkah penting yang seharusnya menjadi *standard setting*

¹ Laporan HAM ELSAM 2011 dan 2012; Hukumonline, Penegakan HAM di Era Reformasi Mandek: Banyak regulasi yang tidak menghormati dan menjamin HAM, Selasa, 22 Mei 2012, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fbb6f043b21d/penegakan-ham-di-era-reformasi-mandek>; Theglobejournal, Gagal Penegakan HAM Era SBY, Kamis, 20 Oktober 2011 00:00 WIB, <http://theglobejournal.com/hukum/gagal-penegakan-ham-era-sby/index.php>

² Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010 -2014, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2013, Hal 140-141.

pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia tidak tercermin dan tidak masuk dalam agenda Pemerintahan SBY³, seperti penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, penyelesaian konflik agraria, pembentukan mekanisme pencegahan penyiksaan dan pemulihan bagi korban-korban pelanggaran hak asasi manusia.

Menjelang berakhirnya masa jabatannya pemerintah saat ini, praktik penyiksaan justru masih marak terjadi dan dilakukan oleh aparat penegak hukum serta terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Semua permasalahan terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dalam hal ini pencegahan praktik-praktik penyiksaan disebabkan oleh tidak adanya komitmen dan ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan seluruh instrumen hak asasi manusia yang sudah dimiliki Indonesia⁴.

Pemerintah juga tidak menjadikan rekomendasi-rekomendasi lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional dan internasional, seperti Komnas HAM, Komite Anti Penyiksaan, Universal Periodic Review, Komite CCPR, sebagai sesuatu yang dianggap penting dan harus dilakukan dalam upaya pencegahan praktik-praktik penyiksaan. Sehingga, sebagian besar rekomendasi-rekomendasinya tidak ditindaklanjuti. Padahal apabila diperhatikan, rekomendasi-rekomendasi tersebut sangat penting ditindaklanjuti untuk mencegah meluas dan terulangnya praktik-praktik penyiksaan.

Masih terjadinya tindakan yang dikualifikasi sebagai tindakan penyiksaan, hukuman yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat, tidak adanya proses legislasi regulasi yang dapat mencegah terjadinya praktik-praktik penyiksaan serta diabaikannya berbagai rekomendasi badan-badan PBB dan negara-negara anggota PBB seolah menjadikan Pemerintahan SBY “pro” dengan praktik-praktik penyiksaan, hukuman yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

2. Sorotan Internasional dan rekomendasi untuk Indonesia

Setelah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan pada 1998, Indonesia telah dua kali membuat laporan kepada Komite Menentang Penyiksaan (*Committee Against Torture*) di bawah Konvensi Menentang Penyiksaan. Laporan *pertama* (*initial report*) dilakukan pada Juli 2001 kepada Komite HAM (*Human Rights Committee*), badan pengawas untuk Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). *Kedua* (*periodic report*) pada 2005.

Pada tahun 2001, Komite memberi kesimpulan pemeriksaan atas laporan awal Pemerintah Indonesia yang diserahkan pada tahun 2001 (laporan ini terlambat dari jadwal yang seharusnya, yakni tahun 1999). Dalam kesimpulannya, Komite memberikan 17 rekomendasi penting berkaitan dengan kewajiban negara dalam implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan. Rekomendasi tersebut berisi sejumlah langkah-langkah penting, diantaranya :

³ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2009. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Lihat juga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.

⁴ Antara lain UUD 1045, UU 39/1999, Ratifikasi CAT

“Indonesia harus mengembangkan kerangka hukum yang kuat bagi pencegahan penyiksaan, dan pengembangan institusi yang mendorong adanya pencegahan atas praktik penyiksaan”.

Sebagian rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, seperti mengundang special rapporteur untuk berkunjung ke Indonesia (rekomendasi I). Hal ini dilaksanakan Pemerintah pada bulan November tahun 2007. Pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* untuk mengadili kasus kejahatan HAM di Timor Timur, sebelum dan setelah jajak pendapat (rekomendasi huruf (e))

Indonesia juga pernah membuat laporan pertama Selain laporan di bawah mekanisme *treaty bodies*; juga terdapat hasil tindak lanjut tentang penyiksaan berdasarkan laporan di bawah mekanisme *charter body*. Di bawah mekanisme Dewan HAM PBB (*UN Human Rights Council*) ini terdapat dua agenda tindak lanjut: *pertama*, hasil tindak lanjut kunjungan resmi (*country visit*) Pelapor Khusus tentang Penyiksaan (*Special Rapporteur on Torture*) Manfred Nowak yang dilakukan pada 10-23 November 2007; *kedua*, Khusus hasil pertemuan membahas Laporan Universal Berkala (*Universal Periodic Review/UPR*) Indonesia pada 9 April 2008 dalam Sidang Keempat Dewan HAM PBB.

Hasil tindak lanjut dari berbagai mekanisme hak asasi manusia di atas, terdapat beberapa agenda rekomendasi yang diharapkan akan diimplementasikan Indonesia, terkait isu penyiksaan, yaitu:

1. Penyiksaan harus dijadikan tindak pidana dan definisinya harus sesuai dengan Pasal 1 dari Konvensi Menentang Penyiksaan;
2. Ketiadaan aturan legal ini akan menyebabkan terjadinya praktek impunitas;
3. Adanya upaya untuk merevisi sistem penahanan, baik itu lamanya waktu penahanan maupun adanya upaya untuk menguji keabsahan penahanan tersebut;
4. Dalam konteks penegakan hukum, segala barang bukti atau kesaksian yang dibuat akibat suatu praktek penyiksaan;
5. Memastikan korban dari tindak penyiksaan mendapat pemulihan hak (reparasi).

Rekomendasi-rekomendasi

Rekomendasi UPR 2012 :

- Meratifikasi OPCAT (UK)
- Melawan penyiksaan dengan efektif; pemantauan independen terhadap tempat penahanan, investigasi menyeluruh terhadap pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum (Swedia; Denmark)

Rekomendasi KOMITE CCPR 2013:

- Revisi KUHP; memasukkan definisi pasal 1 Kovenan, atau Pasal 7 ICCPR
- Training APH; Protokol Istanbul
- Menghapus Qanun Jenayah Aceh 2005
- Revisi KUHP; jangka waktu penahanan max 2x24 jam
- Memastikan ada badan khusus (*oversight bodies*) yang memantau tempat penahanan
- Memperbaiki kondisi tempat tahanan; dalam isu over kapasitas dan fasilitas kesehatan

3. Situasi Terkini Praktik Penyiksaan

Pemantauan di Januari – Mei 2014 terhadap kondisi penahanan dan ruang pemeriksaan, menunjukkan sebanyak 24 kasus yang terindikasi kuat terjadinya tindak penyiksaan, dan perlakuan buruk serta


merendahkan martabat manusia. Dari 24 kasus tersebut, terdapat 3 korban yang meninggal dunia diduga akibat tindak penyiksaan.

No	Waktu	Wilayah	Pelaku	Korban
1	30 Desember 2013	Nisam, Aceh	Sipir Rutan Klas IIB Lhoknga, Aceh Besar	Jabar (15)
2	11 Januari 2014	Pekanbaru, Riau	Anggota Polresta Pekanbaru	Reza Fahlevi (20)
3	13 Januari 2014	Padang, Sumatera Barat	Anggota Polresta Padang	Ramadalis (30)
4	18 Januari 2014	Aceh	Anggota LP Meulaboh	Ade Saswito (26)
5	29 Januari 2014	Besitang, Sumatera Utara	Anggota Polsek Besitang	Mahyudin alias Putra (33)
6	6 Februari 2014	Padang, Sumatera Barat	Anggota Polres Kota Padang	Oki Saputra (19) dan Andi Mulyadi (19)
7	7 Februari 2014	Siapi-api, Palika, Riau	Anggota Polsek Palika	Ruslan alias Alex
8	20 Februari 2014	Toba Samosir, Sumatera Utara	Anggota Polres Toba Samosir	Jampi Sinaga (42)
9	25 Februari 2014	Payakumbuh, Sumatera Barat	Anggota Polres Payakumbuh	Dwi Susanto (24)
10	4 Maret 2014	Gajahmungkur, Jawa Tengah	Anggota Polsek Gajahmungkur	Kuat Suko Setiyono (25) dan Boma Indarto (26)
11	14 Maret 2014	Medan, Sumatera Utara	Anggota Polresta Medan	A Siong (40)
12	15 Maret 2014	Tangerang, Banten	Anggota Polresta Tangerang	Mulyadi (40)
13	16 Maret 2014	Koranji, Tangerang	Anggota Polsek Cadasari	Tartusi alias Salome alias Entus (35)
14	19 Maret 2014	Tasikmalaya, Jawa Barat	Anggota Polsek Taraju	Sulaeman (25)
15	24 Maret 2014	Medan, Sumatera Utara	Anggota Sabhara Polresta Medan	Rizki Siregar (19)
16	2 April 2014	Abepura, Papua	Anggota Polresta Jayapura	Alfares Kapisa (27) dan Yali Wenda (19)
17	17 April 2014	Cileunyi, Jawa Barat	Anggota Polsek Cileunyi	IW (35) dan AT (25)

18	19 April 2014	Tanjung Morawa, Sumatera Utara	Anggota Polres Deliserdang	Dicky (19), Fery (22) dan Ganda Asmara (32)
19	22 April 2014	Lampung	Anggota Polsek Wonosobo	Sugiyanto (42)
20	22 April 2014	Banyuwangi, Jawa Timur	Anggota Polres Banyuwangi	Iqbal (17)
21	9 Mei 2014	Tigaraksa, Tangerang	Anggota Polres Tigaraksa	Sajidin alias SJD(25)
22	16 Mei 2014	Solo, Jawa Tengah	Anggota Densus 88	Tukimin (42)
23	19 Mei 2014	Bulukumba, Sulawesi Selatan	Anggota Polres Bulukumba	Junaedi Latief (35)
24	21 Mei 2014	Jember, Jawa Timur	Anggota Reskrim Polres Jember	Noto Hartono (24)

Sumber: elsam

Grafik 1. Prosentase Pelaku Penyiksaan Hasil Pementauan Kasus Penyiksaan Samapi Mei 2014




Hingga kini, pelaku atau dugaan pelaku tindak kejahatan penyiksaan terbanyak berasal dari kesatuan polisi, dari 24 Kasus yang berhasil didata, 22 kasus (92%) dilakukan oleh Anggota Polisi baik pada tingkatan Sektor, Resos sampai dengan Detasemen Khusus. Sisanya 2 kasus (8%) dilakukan oleh Sipir. Markas kepolisian di tingkat resor menjadi tempat yang paling sering terjadinya tindak penyiksaan, yakni sebanyak 14 Kasus. Disusul setingkat sektor sebanyak 7 kasus. Dan salah satu kasus yang menyita perhatian adalah yang terjadi di bulan Mei. Tukimin alias Kadir, warga Jebres – Solo diculik anggota Detasemen Khusus Anti- Teroris 88 [Densus 88] atas tuduhan sebagai salah satu anggota jaringan Teguh & Santosa. Tukimin disekap di dalam mobil dan dipukuli. Setelah tidak terbukti, Tukimin kemudian dilepas hari itu juga.

Terkait proses, pada tahun 2014 ini belum ada yang sampai tingkat pengadilan. Hanya 12 kasus yang kemudian dilaporkan ke tingkat Propam Kepolisian di sektor masing – masing. Dari ke-37 kasus penyiksaan di tahun 2013, proses hukum atas 18 kasus diketahui berhenti sampai tingkat laporan. Sementara ada 11 kasus yang berlanjut ke pemeriksaan, proses persidangan atau diputus oleh

pengadilan. Satu kasus berujung pada sanksi pemecatan, 1 kasus tidak dilaporkan. Sementara itu, 6 kasus hingga kini belum diketahui proses hukumnya

Merujuk pada sebaran wilayahnya, berdasarkan hasil pemantauan WGAT, Provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah dengan tingkat penyiksaan tertinggi sebanyak 5 kasus. Urutan kedua ditempati oleh Sumatera Barat dan Tangerang yang masing-masing sebanyak 3 kasus. Urutan berikutnya tersebar diberbagai wilayah seperti Aceh, Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur dan Riau yang masing-masing terdapat 2 kasus . Sisanya tersebar di Lampung, Papua dan Sulawesi Selatan dengan masing-masing terdapat 1 kasus. Rincian sebaran provinsi terjadinya peristiwa penyiksaan pada 2013 bisa dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 2. Persebaran Provinsi Peristiwa Penyiksaan sampai Mei 2014




Sementara pada tahun 2013 telah terjadi 37 kasus penyiksaan. Kepolisian Republik Indonesia menempati peringkat pertama sebagai pelaku penyiksaan dengan 33 kasus; kedua sipir dengan 3 kasus, dan ketiga tidak teridentifikasi sebanyak 1 kasus⁵. Kasus-kasus penyiksaan tersebut telah memakan korban sebanyak 65 orang, dengan rincian 7 orang meninggal dunia; sebanyak 42 orang luka-luka, dan 16 orang masih belum jelas kondisinya terakhirnya. Semua kasus yang terjadi pada tahun 2013 tersebar di berbagai wilayah seperti Sumatera Utara; DKI Jakarta; Sumatera Barat, dan Jawa Tengah. Kepolisian Republik Indonesia menempati peringkat pertama sebagai pelaku penyiksaan dengan 33 kasus atau 89% dari keseluruhan kasus penyiksaan yang berhasil dicatat. Pelaku yang menempati peringkat kedua

⁵Laporan HAM ELSAM 2013. Dari ke-37 kasus penyiksaan di tahun 2013, proses hukum atas 18 kasus diketahui berhenti sampai tingkat laporan. Sementara ada 11 kasus yang berlanjut ke pemeriksaan, proses persidangan atau diputus oleh pengadilan. Satu kasus berujung pada sanksi pemecatan, 1 kasus tidak dilaporkan. Sementara itu, 6 kasus hingga kini belum diketahui proses hukumnya.

adalah sipir dengan 3 kasus atau 8%. Dan pelaku di urutan terakhir adalah tidak teridentifikasi sebanyak 1 kasus atau 3%. Proporsi pelaku penyiksaan dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 3. Prosentase Pelaku Penyiksaan Hasil Pemantauan Kasus Penyiksaan Tahun 2013




Sebelumnya di sepanjang tahun 2012 dan 2011, kasus-kasus penyiksaan, hukuman yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat lebih banyak lagi jumlahnya. Institusi Kepolisian merupakan pihak yang paling banyak melakukan penyiksaan, baik saat interogasi dan penangkapan, termasuk, saat memaksa tangkapannya untuk mengakui suatu tindak pidana yang tidak dilakukan.

Sejak Desember 2011 sampai dengan November 2012, WGAT mencatat setidaknya telah terjadi 83 penyiksaan dengan korban mencapai 180 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Jumlah ini jauh meningkat jika dibandingkan dengan catatan di tahun 2011 lalu, yakni 19 kasus. Dari 83 kasus tersebut, korban penyiksaan yang tewas berjumlah 24 orang, dan selebihnya mengalami penganiayaan dan perbuatan yang tidak manusiawi baik di tempat penahanan Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, maupun di Rumah Tahanan

Dilihat dari sebaran wilayahnya, Provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah dengan tingkat penyiksaan tertinggi sebanyak 7 kasus. Urutan kedua ditempati oleh DKI Jakarta sebanyak 5 kasus. Urutan ketiga dan keempat ditempati oleh Sumatera Utara dan Jawa Tengah masing-masing dengan 4 kasus. Sisanya tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Rincian sebaran provinsi terjadinya peristiwa penyiksaan pada 2013 bisa dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 4. Persebaran Provinsi Peristiwa Penyiksaan 2013



Mengenai korban, penyiksaan di tahun 2013 memakan 65 orang korban, dengan perincian 7 orang meninggal dunia, sebanyak 42 orang luka-luka, dan 16 orang masih belum jelas kondisinya terakhirnya. Bentuk tindakan penyiksaan yang terlibat dalam kasus-kasus ini diantaranya adalah dipukul atau ditendang dengan tangan kosong maupun alat, seperti balok, besi, dan sebagainya; kepala dibenturkan ke lantai atau dinding; diinjak-injak; kaki dijegal hingga jatuh; dicekik; ditodong atau diancam dengan senjata api; disuruh melepaskan pakaian; mata ditutup dengan kain atau lakban; disuruh merayap; diberi air selokan untuk minum; ditenggelamkan ke air; diikat dengan tali dan diseret di jalan; disundut rokok; dicambuk dengan kawat; disetrum listrik; bagian tubuh tertentu ditembak dengan senjata api.

Sebelumnya lagi di sepanjang tahun 2012 dan 2011, kasus-kasus penyiksaan, hukuman yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat lebih banyak lagi jumlahnya. Institusi Kepolisian merupakan pihak yang paling banyak melakukan penyiksaan, baik saat interogasi dan penangkapan, termasuk, saat memaksa tangkapannya untuk mengakui suatu tindak pidana yang tidak dilakukan. Sejak Desember 2011 sampai dengan November 2012, tercatat⁶ setidaknya telah terjadi 83 tindak kejahatan penyiksaan dengan korban mencapai 180 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Jumlah ini jauh meningkat jika dibandingkan dengan catatan di tahun 2011 lalu, yakni 19 kasus. Dari 83 kasus tersebut, korban penyiksaan yang tewas berjumlah 24 orang, dan selebihnya mengalami penganiayaan dan perbuatan

⁶ Rekapitulasi Data Monitoring ELSAM

yang tidak manusiawi baik di tempat penahanan Kepolisian, Lembaga Masyarakat, maupun di Rumah Tahanan

4. Legislasi Indonesia Masih Pro Penyiksaan

Indonesia sampai saat ini masih tidak memiliki regulasi yang secara khusus memasukkan kejahatan penyiksaan dalam hukum pidana. Indonesia justru masih memiliki berbagai aturan yang masih pro penyiksaan, sebagai contoh qanun jinayat di Aceh yang masih memiliki hukuman yang berifat "*corporal punishment*". Beberapa aturan dalam UU terorisme dan UU Narkotika juga memungkinkan dilakukannya penangkapan/penahanan "*in comunicado*". Disamping itu masih berlaku pula regulasi yang mengizinkan jangka waktu penahanan pra persidangan yang cukup lama.

Berdasarkan pemantauan WGAT ada beberapa undang-undang prioritas yang seharusnya memasukkan anti penyiksaan dalam rumusnya yaitu, KUHP, KUHPA, UU perlindungan Saksi dan Korban. Namun semua undang-undang tersebut belum sampai menjangkau norma anti penyiksaan.

Inisiatif Pemerintah untuk mengatur secara khusus penyiksaan dalam Rancangan KUHP dan KUHPA belum dapat diimplementasikan sepanjang belum ada persetujuan dan pengesahan DPR mengenai Rancangan KUHP tersebut. Karena masih digunakannya KUHP khususnya ketentuan-ketentuan mengenai penganiayaan dalam menjerat pelaku-pelaku penyiksaan menjadikan gradasi tindak pidana penyiksaan menjadi "turun", dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Akibatnya, hukuman bagi pelaku-pelaku penyiksaan -karena dijera dengan KUHP- menjadi sangat ringan, dan karena ringannya mengakibatkan pelaku dapat segera bebas dan berkeliaran. Sehingga berpotensi untuk mengulangi perbuatannya. Regulasi KUHP tidak dapat menjadi sarana untuk menghentikan berulangnya (*non recurrence*) praktik-praktik penyiksaan. Hal ini diperparah dengan pengetahuan aparat penegak hukum yang masih rendah mengenai penyiksaan.

Tidak diratifikasinya Protokol Opsional pada Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (*Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/OPCAT*), mengakibatkan Indonesia juga tidak memiliki mekanisme pemantauan tempat-tempat penahanan yang terintegrasi dengan berbagai lembaga pengawasan dan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga menjadikan tempat-tempat penahanan sebagai "surga" bagi pelaku-pelaku penyiksaan

Masalah lain yang masih perlu diperhatikan adalah keterbatasan regulasi yang mengatur pemulihan hak-hak korban penyiksaan. Regulasi yang ada masih mengabaikan hak-hak korban penyiksaan dan tindak pidana lainnya yang secara jelas telah diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang mewajibkan "setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin....".

Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak korban penyiksaan. Hak-hak atas pemulihan yang berupa hak atas bantuan medis dan psikososial masih terbatas dan hanya diperuntukkan bagi korban-korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sementara korban-korban penyiksaan dan tindak pidana

lainnya belum diakomodasi secara lebih konkrit. Pengaturan yang terbatas mengenai hak-hak korban penyiksaan untuk mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial, berakibat pada sulitnya korban-korban penyiksaan untuk mendapatkan bantuan medis dan psikososial.

4.1 Revisi KUHP

Sejak disahkan menjadi UU yang berlaku berdasarkan asas konkordansi, *wetboek van strafrecht* (WvS) masih berlaku sebagai KUHP di Indonesia. Pada Tahun 2012 akhirnya Pemerintah menyerahkan draft RUU KUHP yang telah tertunda bertahun-tahun. Kriminalisasi penyiksaan dalam KUHP menjadi suatu kebutuhan dikarekan tingginya angka penyiksaan yang terjadi di Indonesia dan juga Indonesia telah menyatakan tunduk pada Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture (CAT)) yang diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998.

Dalam KUHP 1946 atau KUHP yang berlaku saat ini, penyiksaan tidak dirumuskan menjadi suatu delik khusus. Dalam praktik untuk menjerat pelaku penyiksaan maka pendekatan penganiayaan lebih sering digunakan. Hal tersebut menimbulkan banyak kelemahan terutama dalam penegakan hukum dan perlindungan serta reparasi terhadap korban.

Dalam RUU KUHP, penyiksaan telah dirumuskan dalam bab tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia.⁷ Meskipun dirumuskan, namun, apabila dikaji lebih dalam, maka terdapat perbedaan mendasar antara rumusan penyiksaan dalam RUU KUHP dengan rumusan penyiksaan dalam Konvensi Menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Perbedaan tersebut menimbulkan beberapa dampak yang dapat berpengaruh pada penegakan hukum terhadap pelaku penyiksaan serta perlindungan hak asasi manusia pada umumnya.

Sejalan dengan diserahkan nya draft RUU KUHP ke DPR oleh Pemerintah, maka harapan agar dibahasnya persoalan mendasar tersebut pun menemukan titik terang. Namun, sampai dengan saat ini DPR masih belum dapat melakukan pembahasan yang berkualitas terkait isu-isu penting dalam RUU KUHP, termasuk masalah delik penyiksaan. Tingkat kerumitan dan kesulitan yang tinggi menyebabkan pembahasan RUU KUHP sampai saat ini masih stagnan meskipun RUU KUHP masuk dalam Prolegnas (2010-2014) dan Prioritas tahunan.

4.2 Revisi KUHP

Sama dengan RUU KUHP, nasib Rancangan UU Revisi/Perubahan KUHP (Kitab Hukum Acara Pidana) juga berkali-kali telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) bahkan di periode 2010-2014. Sebagai tahun politik, 2014 memang menjadi tahun yang sulit bagi anggota DPR, untuk masa sidang saat ini atau sepanjang tahun 2014, Anggota DPR sangat berkonsentrasi pada proses sebelum dan sesudah pemilu legislatif dan pemilu Presiden. Masalah motivasi dan konsentrasi berimbang keras pada pembahasan RUU KUHP yang juga memiliki tingkat kerumitan dan kesulitan yang tinggi. Sampai dengan masa sidang ke IV, dari 1.169 DIM dalam skema pembahasan RCUHP yang mencakup lebih dari 280 Pasal, Pembahasan masih saja berkutat dalam isu Penyelidikan dan Penyidikan. Bahkan untuk isu

⁷ Lihat Pasal 404 RUU KUHP

Penyelidikan saja, Baik dalam panja yang dibentuk DPR, maupun dalam tubuh Pemerintah masih belum mencapai kesepakatan.⁸

Dengan kondisi seperti ini, maka materi yang berkaitan erat dengan penyiksaan terancam tidak akan dibahas dengan serius walaupun pembahasan RUU KUHAP akan tetap dilanjutkan. Dalam RUU KUHAP terdapat beberapa titik krusial dalam memuat prinsip anti penyiksaan. Masalah pendampingan dan bantuan hukum, proses penyelidikan dan penyidikan, upaya paksa sampai dengan masalah reparasi korban penyiksaan menjadi hal yang harus dicermati.

Dalam RUU KUHAP, misalnya saja untuk masalah penahanan, terdapat beberapa hal yang harus diteliti lebih dalam. Persyaratan dan kewenangan penahan yang masih menjadi masalah dikarenakan masih belum jelas dan kuatnya lembaga kontrol dan pengawasan terhadap kewenangan penahanan aparat negara, menjadi isu baru terkait hadirnya konsep HPP (Hakim Pemeriksa Pendahuluan), dikarenakan penahanan masih sangat mudah dan tanpa kontrol dapat dilakukan oleh aparaturnegara. Isu lain misalnya terkait masih lamanya waktu penahanan pra persidangan yang diatur dalam RUU KUHAP, padahal dalam fase inilah penyiksaan paling sering dilakukan.

Tidak berjalan baik, partisipatif, berkualitas dan transparannya pembahasan RUU KUHAP berdampak pula pada tidak diperhatikannya isu anti-penyiksaan. RUU KUHAP yang sudah direncanakan kembali masuk dalam prolegnas 5 tahunan (2014-2019) dan prioritas tahunan, masih perlu beberapa perubahan agar dapat sejalan dengan Prinsip-prinsip dalam Konvensi Menentang Penyiksaan yang diratifikasi oleh Indonesia.

4.3 Rencana Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan

Ratifikasi Protokol Opsional PBB mengenai Penentangan terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Optional Protocol to the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - OPCAT) sudah sering dibicarakan dari tahun 2009 tetapi tidak kunjung terwujud. Bahkan menjadi agenda Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) 2011-2014 dengan target ratifikasi pada tahun 2013.

Sejauh ini, Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) Kementrian Hukum dan HAM telah membuat RUU Pengesahan, Naskah Akademis Ratifikasi OPCAT.

Dalam Naskah Akademis dan RUU Pengesahan tersebut diatur mengenai pemantauan tempat-tempat penahanan, baik yang dimiliki aparat penegak hukum, imigrasi, militer dan instansi-instansi lainnya; kunjungan ke tempat-tempat penahanan secara berkala dan mendadak. Kunjungan tersebut bisa dilakukan secara nasional dan juga internasional; Mekanisme Pencegahan Nasional dan menentukan lembaga-lembaga mana saja yang akan ditunjuk anggota Mekanisme Pencegahan Nasional.

Meskipun sudah menjadi agenda RAN HAM dan ada inisiatif dari Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) Kementrian Hukum dan HAM, nyatanya ratifikasi OPCAT hingga kini belum terrealisasi. Sejumlah kendala dihadapi dalam proses ratifikasi tersebut, antara lain adalah adanya kekhawatiran

⁸ Hasil Pemantauan Komite Masyarakat Sipil Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (Komite KuHAP)

mengenai kesiapan Indonesia dari konsekuensi monitoring langsung melalui kunjungan rutin dan mendadak oleh Mekanisme Pencegahan Nasional dan Sub Komite Internasional⁹.

Kendala lainnya adalah menentukan lembaga mana yang paling tepat dan sesuai dengan mandat, kewenangan dan jaminan dari Mekanisme Pencegahan Nasional. Mengingat Indonesia memiliki banyak lembaga negara, dan dengan mempertimbangkan sisi ekonomis dan efisiensi, maka perlu dipikirkan jalan terbaik, dengan menunjuk lembaga negara yang sudah ada.

4.4 Rencana RUU Revisi UU perlindungan Saksi dan Korban

Rancangan UU Revisi/Perubahan UU perlindungan Saksi dan Korban masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2010-2014, dan saat ini Pemerintah dan Komisi III DPR RI sedang melakukan pembahasan RUU Perubahan Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pemerintah dan DPR berusaha untuk menyempurnakan dan melengkapi kekurangan UU Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan LPSK dan isu-isu baru terkait perlindungan saksi dan korban, antara lain *justice collaborator* dan *whistleblower*.

Namun, dalam pembahasannya Pemerintah dan Komisi III DPR RI mengabaikan dan belum mengakomodasi hak-hak korban penyiksaan di dalam proses pembahasan RUU Perubahan Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak atas pemulihan yang berupa hak atas bantuan medis dan psikososial masih terbatas dan hanya diperuntukkan bagi korban-korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme. Sementara korban-korban penyiksaan dan tindak pidana lainnya belum diakomodasi.

Pengaturan yang terbatas mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial, akan berakibat pada sulitnya korban-korban penyiksaan untuk mendapatkan bantuan medis dan psikososial. Pengaturan ini juga jelas telah mengabaikan hak-hak korban penyiksaan dan tindak pidana lainnya yang secara jelas telah diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang mewajibkan “setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepekerja mungkin....”.

Seharusnya, Komisi III DPR RI dan Pemerintah harus lebih memperhatikan, memasukkan dan mengakomodasi hak-hak korban penyiksaan khususnya, dan hak-hak korban tindak pidana lainnya. Hal ini penting diperhatikan karena dampak yang timbul dari tindak pidana penyiksaan akan dialami dan dirasakan korban penyiksaan akan dirasakan secara jangka panjang yang memerlukan bantuan medis dan psikososial yang cukup lama.

5 Pemulihan Hak-hak Korban Penyiksaan

Terkait hak reparasi korban penyiksaan, walaupun telah dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun belum mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak korban penyiksaan. Hak-hak atas pemulihan

⁹ Ikhana, (*Terus*) Mendorong Pemerintah Segera Meratifikasi OPCAT, Tulisan Asasi

yang berupa hak atas bantuan medis dan psikososial masih terbatas dan hanya diperuntukkan bagi korban-korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sementara korban-korban penyiksaan dan tindak pidana lainnya belum diakomodasi secara lebih konkrit. Pengaturan yang terbatas mengenai hak-hak korban penyiksaan untuk mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial, berakibat pada sulitnya korban-korban penyiksaan untuk mendapatkan bantuan medis dan psikososial. Memang dalam praktiknya LPSK telah memberikan beberapa layanan pemulihan bagi beberapa korban kasus penyiksaan, namun berdasarkan pengamatan WGAT hanya sedikit korban penyiksaan yang mampu mengaksesnya. Selama 6 tahun eksis tensinya, LPSK baru menangani dan memberikan pelayanan Bantuan Medis – psikosial, procedural dan pendampingan kepada 8 orang korban penyiksaan dari tiga wilayah di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat dan NTT.

Data layanan korban penyiksaan di LPSK

No	Wilayah	Korban	Layanan
1.	Sumut	Zainal Abdin	Bantuan Medis – psikosial, procedural dan pendampingan
2.	Sumut	Undang Sirait dkk	Bantuan Medis – psikosial, procedural dan pendampingan
3.	Sumut	Eko	Bantuan Medis – psikosial, prosedural dan pendampingan
4.	Sumatera Barat	Faisal	Bantuan Medis – psikosial, pengajuan restitusi, prosedural dan pendampingan
5.	Sumatera Barat	Budi M Zen	Bantuan Medis – psikosial, pengajuan restitusi, prosedural dan pendampingan
6.	Sumatera Barat	Erick Alamsyah	Bantuan Medis – psikosial, pengajuan restitusi, prosedural dan pendampingan
7.	NTT	Charles Mali dkk	Bantuan Medis – psikosial, prosedural dan pendampingan
8.	NTT	Hery Mali	Bantuan Medis – psikosial, prosedural dan pendampingan

Sumber: Diolah dari data LPSK

6 Praktik Penghukuman dalam Qanun Jinayat

Telah 5 Tahun Qanun tentang Jinayat (hukum pidana materil) dan hukum acara jinayat di Aceh dipraktekkan sejak disahkan Pada 14 september 2009. Qanun tersebut di antaranya berisi sanksi bagi mereka yang melakukan *jarimah* (perbuatan yang dilarang syariat Islam dan dikenai hukuman hudud atau takzir) dan minuman keras, *maisir* (judi), *khalwat* (berdua-duaan di tempat tertutup yang bukan mahram), *ikhtilath* (bermesraan di ruang terbuka atau tertutup), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat membuktikan dengan menghadirkan empat saksi), *liwath* (hubungan seksual sesama jenis), dan *musahaqah*. Mereka yang melanggar diancam dengan hukuman cambuk berkisar antara 10 hingga 400 kali cambukan. Sementara khusus pelaku zina yang telah menikah akan dirajam dengan cara melempar batu hingga meninggal.

WGAT mencatat bahwa praktik pencambukan tersebut sebetulnya telah dilakukan sejak tahun 2002 di Aceh untuk kejahatan-kejahatan terhadap *qanun* yang mengatur tentang cara berpakaian, *qanun khalwat* yang melarang seorang laki-laki dan seorang perempuan berdua-duaan di tempat sepi; *qanun*

maisir yang melarang penggunaan alkohol; dan *qanun khamar* yang melarang perjudian. Berbagai data yang ditemukan baik dari media maupun pendampingan korban secara langsung, kurang lebih 28 orang telah menjalankan hukuman cambuk di Aceh dari tahun 2011 sampai 2013. Meskipun angka tersebut terkesan kecil, namun ini merupakan fakta bahwa sebenarnya pemberlakuan hukuman badan yang merendahkan martabat manusia masih dijalankan di Indonesia.

Bentuk bentuk hukuman dalam qanun ini merupakan bentuk penghukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat yang bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia., “bahkan secara periodic badan-badan HAM internasional mengingatkan Indonesia bahwa praktik hukum cambuk –yang hanya diterapkan di Aceh- sebagai bentuk penghukuman yang kejam (*corporal punishment*)”, menurutnya hukuman tersebut tidak sesuai dengan Konvensi Anti Penyiksaan (Pasal 16) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 7). “hukuman seperti itu bertentangan dengan hak sipil dan politik”,

Fakta bahwa pencambukan seringkali diterapkan untuk kejahatan-kejahatan ringan seperti pelanggaran terhadap tata cara berpakaian yang Islami, menjual makanan pada bulan puasa, dan berdoa-berdoa di tempat sunyi bersama seorang laki-laki, menjadikan perempuan lebih rentan terhadap bentuk hukuman ini. Selain itu, peraturan sharia (Qanun) tidak mengatur tentang bantuan hukum bagi mereka yang dikenakan hukuman cambuk. Pelaksanaan hukum syariah oleh Wilayatul Hisbah (WH) juga diskriminatif dan cenderung menggunakan cara-cara kekerasan dan bias gender.

Kerentanan mengalami hukuman cambuk selain kepada perempuan juga dialami oleh kelompok masyarakat miskin, sebab dalam pengaturannya sebenarnya hukuman cambuk bukan satu-satunya hukuman yang ditetapkan dalam qanun. Sanksi hukuman lainnya berupa membayar denda sejumlah uang dan benda berharga seperti emas dalam jumlah yang sangat mempermudah masyarakat kelas atas dan strata social tinggi untuk menghindari dari sanksi hukuman cambuk dan membuat masyarakat miskin tidak dapat melakukan pilihan selain menjalankan hukuman cambuk itu sendiri. Implementasi penegakan dalam peradilan pun yang sangat rentan dengan persoalan pungli dan suap kepada aparat menegak hukum. Situasi ini diperkuat juga dengan bahwa qanun tidak memiliki kekuatan untuk memaksa panggilan, misalnya ketika dua orang laki-laki dan perempuan tertangkap sedang berada di tempat umum biasanya pihak laki-laki lebih sering melarikan diri dari sanksi, sementara pihak perempuan yang jauh lebih lemah tidak dapat memberikan pembelaan diri, apalagi qanun juga tidak menetapkan adanya bantuan hukum bagi masyarakat yang menjadi terdakwa dalam ancaman hukuman cambuk.

salah satu contoh peristiwa nyata yang terjadi, Putri Ermelia, seorang warga Langsa Aceh, melakukan bunuh diri setelah dituduh terlibat prostitusi dan ditangkap oleh WH. Kebenaran tentang tuduhan tersebut sampai saat ini tetap tidak jelas. Peristiwa lain, pada tanggal 1 Oktober 2010, dua orang perempuan pedagang kaki lima, Rukiah (22) dan Murni (17), keduanya merupakan warga Baitussalam Aceh Besar, dicambuk dua hingga tiga kali di hadapan ratusan orang di pekarangan depan Mesjid Al Munawarah, alasannya karena mereka menjual makanan di bulan Ramadhan. Contoh kasus-kasus diatas menunjukkan telah terjadi masalah HAM yang harus disorot dengan serius di Aceh, tanggung jawab permasalahan ini harus dialamatkan kepada Pemerintah”..

Sejak Qanun Jinayat masih dalam proses perumusan berbagai upaya dilakukan masyarakat sipil agar bentuk-bentuk penghukuman jasmani/badan dapat dihindari oleh pemerintah Aceh. Selain pertimbangan bahwa Indonesia harus menjalankan komitmennya terhadap penghormatan dan peegakan nilai-nilai HAM dalam proses hukum, sebab dampak sakit baik secara fisik dan mental yang

dialami oleh individu yang menjalani hukuman akibat hukuman cambuk, yang dalam implementasinya juga dilakukan dimuka umum, dimana anak-anak juga sering menyaksikan pelaksanaan hukum cambuk.

7 Masalah Sunat Perempuan/Female Genital Mutilation (FGM)

WGAT menolak praktek-praktek pemberlakuan sunat dengan cara menindik, menyayat, atau memotong sebagian dari genital perempuan yang masuk dalam kategori Female Genital Mutilation (FGM) telah melanggar konvensi Anti penyiksaan. WGAT melihat bahwa sampai dengan saat ini sunat perempuan masih dipertahankan di banyak tempat di Indonesia. sebuah Riset yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Riset tujuh tahun silam menunjukkan 68 persen sunat perempuan di Sulawesi Selatan dan Banten misalnya, masih menggunakan jasa dukun (non medis-red). Riset itulah yang menjadi dasar Menteri Kesehatan pada tahun 2006 mengeluarkan larangan sunat perempuan yang dituangkan dalam Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan, Nomor HK 00.07.1.31047a, tertanggal 20 April 2006 tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan.

Di beberapa wilayah di Indonesia seperti Sumatra, Jawa, Madura, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi, praktik sunat perempuan masih menjadi tradisi yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat, atas legalisasi agama. Walaupun beberapa pihak termasuk Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa praktik sunat perempuan di masyarakat Indonesia hanya dilakukan secara simbolik karena merupakan ritual budaya untuk bayi dan anak perempuan, agar mereka dinyatakan suci sebagai perempuan.

Tetapi ternyata praktik seperti menindik, menusuk, bahkan memotong sebagian dari organ genital bayi perempuan juga masih dilakukan, dan dalam perkembangannya bahkan dilakukan oleh petugas kesehatan, di Rumah Sakit dan klinik-klinik persalinan dengan alasan praktek sunat akan jauh lebih ideal karena dilakukan secara medis, sehingga prosesnya higienis. WGAT menyatakan bahwa pemberlakuan sunat dengan cara menindik, menyayat, atau memotong sebagian atau sekalian ini masuk dalam kategori Female Genital Mutilation (FGM) yang tidak hanya berdampak rasa sakit yang hebat pada saat proses sunat terjadi, tetapi berdampak panjang pada perempuan ketika mereka berusia dewasa kemudian.

Beberapa testimony dari perempuan yang mengalami FGM merasakan dampak akibat berkepanjangan seperti; kehilangan kepekaan yang berakibat kesakitan dalam aktivitas seksual. Pendapat yang dikeluarkan oleh beberapa dokter ginekolog juga menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada relevansi yang kuat antara sunat perempuan atau FGM dalam kaitannya kebersihan seorang perempuan.

Tindakan FGM sebagai tradisi sunat perempuan di Indonesia juga dikuatkan oleh regulasi Kementerian Kesehatan merupakan bukti bahwa negara melakukan pembiaran terhadap praktek-praktek penyiksaan dan tindakan merendahkan martabat manusia, seperti yang disebutkan dalam pasal 16 Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1998. Secara tegas juga praktek FGM melanggar Hak Sipil Politik yang juga telah diratifikasi dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2005, dan merupakan bagian dari tindakan diskriminatif terhadap perempuan seperti yang tertuang dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Walaupun demikian pelaksanaan sunat perempuan dan FGM juga sangat dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih sangat percaya sebagai kewajiban menjalankan perintah agama dan adat tradisi lokal yang secara tidak langsung misoginis terhadap kaum perempuan. Sehingga perlu berbagai upaya dan komitmen kuat yang dilakukan pemerintah selain dengan tinjau

ulang atau pembatalan regulasi yang memperbolehkan sunat perempuan yang juga upaya pendidikan dan pemahaman masyarakat.

8 Situasi Penahanan yang Masif dan potensi penyiksaan

Dari tahun ke tahun kebijakan legislasi Indonesia terus melahirkan undang-undang dengan ancaman pidana di luar KUHP, yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Dengan meningkatnya jumlah tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, akan berbanding lurus dengan meningkatnya tindak pidana yang menjadi syarat objektif dapat dilakukannya penahanan. Selain ancaman pidana dalam KUHP, sampai tahun 2007 terdapat 443 tindak pidana yang memiliki ancaman pidana di atas 5 tahun. Jumlah ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah undang-undang yang memuat ancaman pidana di atas 5 tahun menjadi salah satu faktor penting terus bertambahnya jumlah orang yang ditahan, karena dalam praktik penahanan, unsur yuridis menjadi pertimbangan utama bagi kalangan penegak hukum. Peningkatan jumlah orang yang ditahan telah berimplikasi terhadap buruknya situasi penahanan, seperti masalah kelebihan kapasitas tempat-tempat penahanan (*overcrowded*). Selain terus bertambahnya undang-undang dengan ancaman pidana di atas 5 tahun, mudahnya syarat yang digunakan untuk melakukan penahanan terhadap seseorang sebagaimana diatur di KUHP, telah berkontribusi besar terhadap kenaikan jumlah orang yang ditahan. terus meningkatnya jumlah tahanan pra-persidangan dari tahun ke tahun

Berdasarkan data rekapitulasi yang dirilis oleh Kementerian Hukum dan HAM sepanjang tahun 1994 sampai dengan tahun 2000, di Indonesia rata-rata terdapat 13.000 - 24.000 orang tahanan pra-persidangan setiap tahun. Dalam periode tersebut, peningkatan jumlah tahanan terlihat begitu mencolok, dari jumlah 13.634 orang pada tahun 1994 naik menjadi 19.173 orang pada tahun 2000. Jika dilihat komposisinya, jumlah tahanan pra-persidangan komposisinya mencapai lebih sepertiga dari jumlah narapidana Periode 2001 – 2007, juga memiliki kecenderungan serupa, terus mengalami kenaikan setiap tahun.

Berdasarkan rekapitulasi peningkatan jumlah tahanan pra-persidangan yang masuk Rumah Tahanan Negara, sepanjang periode tersebut, rata-rata kenaikannya mencapai tiga ribuan orang per tahun. Hanya di tahun 2003 jumlah tahanan tidak mengalami lonjakan tajam, dari 25.133 orang di tahun 2002, menjadi 25.720 orang di tahun 2003. Lonjakan tajam terjadi antara tahun 2004-2005, dari yang semula 30.426 orang di tahun 2004, menjadi 39.593 orang di tahun 2005. data yang dirilis oleh Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, dapat disimpulkan kenaikan peningkatan tahanan pra-persidangan dari tahun 2001 ke tahun 2007 melebihi 100%, 20.474 orang di tahun 2001, menjadi 51.949 orang di tahun 2007.

WGAT melihat bahwa sampai saat ini di Indonesia masih terjadi dualisme pengelolaan tempat penahanan, ada rumah tahanan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan tempat penahanan yang dikelola Kepolisian. Hal ini menyebabkan ketiadaan data yang pasti mengenai jumlah tahanan di seluruh Indonesia, khususnya jumlah tahanan (*pre trial detention*) di tempat-tempat penahanan yang dikelola oleh Kepolisian RI. WGAT menilai perlu ketegasan pemerintah mengenai status dan legalitas tempat-tempat penahanan yang dikelola oleh kepolisian, karena tidak seharusnya mereka diberi kewenangan untuk mengelola tempat-tempat penahanan. Pengelolaan tempat penahanan oleh kepolisian secara langsung berakibat pada tiadanya pengawasan, yang berarti kepolisian memiliki otoritas mutlak dalam penahanan, karena selain kewenangan menahan, mereka juga sekaligus mengelola tahanan, sehingga rentan bagi terjadinya *abuse of power*.

Menurut Kementerian Hukum dan HAM, rumah tahanan resmi yang pengelolaannya tidak langsung di bawah Kemenkumham (Dirjenpas), jumlahnya hanya 6 (cabang rutan), yaitu: (1) Rutan Mabes Polri; (2) Rutan Mako Korpbrimob Polri Kelapa Dua; (3) Rutan Kejaksaan Agung; (4) Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan; (5) Rutan Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; dan (6) Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski pengelolaannya tidak langsung oleh Kemenkumham, namun otorisasi keenam Rutan tersebut ada pada Kemenkumham, sehingga tanggung jawab dan pengawasannya tetap ada pada Kemenkumham sedangkan di luar itu, tidak diketahui secara pasti bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelolaannya.

Terjadi penurunan kelayakan standar hidup para tahanan, karena anggaran yang disediakan para tahanan selalu tidak mencukupi. Peningkatan jumlah tahanan seringkali tidak dibarengi dengan peningkatan besaran anggaran, sehingga pengelola tahanan terpaksa harus melakukan pemerataan anggaran bagi seluruh tahanan.

9 Penutup

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat beberapa Rekomendasi ke depan. Rekomendasi-rekomendasi tersebut, antara lain¹⁰:

1. Dalam tataran legislasi, untuk hukum materil, Pemerintah harus memasukkan penyiksaan ke dalam KUHP sesuai dengan Pasal 1 Konvensi, atau menyusun RUU Anti Penyiksaan; segera meratifikasi OPCAT; melakukan revisi atas KUHP;
2. Untuk mencegah penggunaan metode penyiksaan pdalam proses peradilan, Pemerintah harus menetapkan keterangan tersangka dibawah penyiksaan tidak dapat dijadikan bukti dalam persidangan; Pemerintah harus menyediakan akses yang penuh terhadap pengacara dan pemeriksaan medis yang dipilih oleh tersangka/terdakwa;
3. Pemerintah harus memberikan Pelatihan kepada Penegak hukum;
4. Pemerintah harus meninjau dan membatalkan Perda Syariah Aceh 2005 yang menggunakan hukuman fisik;
5. Pemerintah harus untuk membentuk badan independen untuk melakukan penyelidikan dan memeriksa kasus-kasus penyiksaan, serta menyertakan laporan hasil investigasi KOMNAS HAM;
6. Pemerintah harus membentuk Mekanisme Pemantauan Independen terhadap tempat penahanan dengan mandat pemerintah di tingkat lokal maupun nasional;
7. Pemerintah harus menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif korban penyiksaan dan atau keluarganya;
8. Pemerintah harus menyediakan data secara komprehensif terkait laporan, komplain, investigasi dan tuntutan terkait praktik-praktik penyiksaan;

¹⁰ Dirangkum dari rekomendasi Komite CAT 2008; UPR 2012, dan Komite CCPR 2013

9. Pemerintah harus mereformasi secara sistematis kondisi tempat tahanan, termasuk yang berkaitan dengan over kapasitas dan fasilitas kesehatan.
10. Perlu dipertimbangkan strategi lain dengan menyusun suatu RUU Anti Penyiksaan tersendiri untuk bisa mengoperasionalkan berbagai ketentuan dalam Konvensi Anti Penyiksaan yang mencakup tidak hanya definisi dan penghukuman bagi kejahatan penyiksaan, namun juga menyangkut ilegalitas barang bukti, kesaksian, atau pengakuan yang berasal dari praktik penyiksaan, dan pemulihan hak bagi korban. Sebagai komparasi suatu Anti Torture Act of 2009 di Filipina (Republic Act No. 9745, 10 November 2009) diberlakukan secara khusus untuk mengimplementasikan sebagian ketentuan dari Konvensi Anti Penyiksaan

Lampiran : Instrumen Internasional yang sudah diratifikasi Indonesia

No	Konvensi	Pasal	Jenis Pengaduan	Status Indonesia
1	<i>ICCPR*</i>	<p>Pasal 41;</p> <p><i>1. A State Party to the present Covenant may at any time declare under this Pasal that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications to the effect that a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under the present Covenant. (...)</i></p>	<i>Inter-state Complaint</i>	<i>Memerlukan deklarasi. Indonesia tidak melakukan deklarasi.</i>
	First OP-ICCPR	<p>Pasal 3;</p> <p>The Committee shall consider inadmissible any communication under the present Protocol which is anonymous, or which it considers to be an abuse of the right of submission of such communications or to be incompatible with the provisions of the Covenant.</p>	Individual Complaint	Indonesia tidak menjadi Negara pihak
2	<i>ICESCR*</i>			
	OP-ICESCR	<p>Pasal 2;</p> <p>Communications may be submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals, under the jurisdiction of a State Party, claiming to be victims of a violation of any of the economic, social and cultural rights set forth in the Covenant by that State Party.</p>	Individual Complaint	Indonesia tidak menjadi Negara Pihak
		<p>Pasal 10;</p> <p>1. A State Party to the present Protocol may at any time declare under the present Pasal that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications to the effect that a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under the Covenant.</p>	Inter-state Communication	Indonesia tidak menjadi Negara Pihak
3	<i>ICERD*</i>	<p>Pasal 14;</p> <p>1. A State Party may at any time declare that it recognizes the competence of the Committee to</p>	Individual Complaint	Memerlukan deklarasi. Indonesia tidak melakukan

		receive and consider communications from individuals or groups of individuals within its jurisdiction claiming to be victims of a violation by that State Party of any of the rights set forth in this Convention.		deklarasi.
4	CEDAW*			
	OP-CEDAW	Pasal 2; Communications may be submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals, under the jurisdiction of a State Party, claiming to be victims of a violation of any of the rights set forth in the Convention by that State Party.	Individual Complaint	Indonesia belum meratifikasi, baru menandatangani saja.
5	CAT*	Pasal 22; 4. The Committee shall consider communications received under this Article in the light of all information made available to it by or on behalf of the individual and by the State Party concerned.	Individual complaint	Memerlukan deklarasi. Indonesia tidak melakukan deklarasi.
6	CRC*			
	OP on the Communication Procedure	Dokumen ini merupakan prosedur untuk berkomunikasi, baik pengaduan maupun pelaporan kepada Komite CRC		Indonesia bukan Negara pihak.
7	ICMW*	Pasal 76; [menjabarkan prosedur komunikasi Negara pihak dengan komite]	Komunikasi Negara pihak (pelaporan)	Memerlukan deklarasi. Indonesia tidak melakukan deklarasi.
		Pasal 77; [menjabarkan prosedur komunikasi baik dari individu langsung maupun atas nama individu]	Individual Complaint	Memerlukan deklarasi. Indonesia tidak melakukan deklarasi.
8	CRPD*			
	OP - CPRD	Beberapa bagian dari dokumen ini merupakan prosedur untuk berkomunikasi, baik dari individu	Individual Complaint	Indonesia bukan Negara pihak.

		langsung maupun atas sama individu		
9	CED	<p>Pasal 31;</p> <p>[menjabarkan prosedur komunikasi baik dari individu langsung maupun atas sama individu]</p>	Individual Complaint	Memerlukan deklarasi. Indonesia tidak melakukan deklarasi.
		<p>Pasal 32;</p> <p>A State Party to this Convention may at any time declare that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications in which a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under this Convention. The Committee shall not receive communications concerning a State Party which has not made such a declaration, nor communications from a State Party which has not made such a declaration.</p>	Inter-state Complaint	Memerlukan deklarasi. Indonesia tidak melakukan deklarasi.